

Dilema Keadilan Transisional: Antara Rekonsiliasi Non-Yudisial dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

I Dewa Gede Ngurah Sena Agung¹, Ni Nyoman Putri Purnama Santhi²

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Universitas Bali Internasional dan ngurahsenaagung@unbi.ac.id

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Universitas Bali Internasional dan putripurnama27@unbi.ac.id

Article Info

Article history:

Received -

Revised -

Accepted Aug -

Kata Kunci:

Keadilan Transisional,
Rekonsiliasi Non-Yudisial,
Pertanggungjawaban Pidana,
Pelanggaran HAM Berat,
Utilitarianisme Konstruktif

Keywords:

Transitional Justice, Non-
Judicial Reconciliation,
Criminal Accountability, Gross
Human Rights Violations,
Constructive Utilitarianism

ABSTRAK

Pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 menciptakan kekosongan norma yang berkepanjangan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu di Indonesia. Kekosongan tersebut memunculkan dilema mendasar antara dua paradigma yang kerap dipertentangkan secara dikotomis, yaitu rekonsiliasi non-yudisial yang mengutamakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban, serta pertanggungjawaban pidana yang menuntut penegakan akuntabilitas pelaku melalui pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema keadilan transisional tersebut dan merumuskan kerangka penyelesaian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tanpa mengorbankan hak korban atas keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rekonsiliasi non-yudisial sebagaimana ditempuh melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan impunitas struktural apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang jelas, sementara jalur pertanggungjawaban pidana semata menghadapi kendala retroaktivitas dan keterbatasan kelembagaan. Penelitian ini menawarkan kerangka Utilitarianisme Konstruktif sebagai landasan filosofis bagi model rekonsiliasi bersyarat, yang menempatkan pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban sebagai syarat pendahuluan bagi penundaan, bukan penghapusan, pertanggungjawaban pidana. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis normatif yang mengatasi dikotomi retributif-restoratif melalui rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbasis asas retroaktif terbatas dan *lex specialis*.

ABSTRACT

The annulment of Law Number 27 of 2004 concerning the Truth and Reconciliation Commission by the Constitutional Court through Decision Number 006/PUU-IV/2006 has created a prolonged normative vacuum in resolving Indonesia's past gross human rights violations. This vacuum gives rise to a fundamental dilemma between two paradigms often dichotomously opposed, namely non-judicial

reconciliation, which prioritizes truth disclosure and victim recovery, and criminal accountability, which demands the enforcement of perpetrator responsibility through ad hoc human rights courts under Law Number 26 of 2000. This study aims to analyze this transitional justice dilemma and formulate a resolution framework that integrates both approaches without sacrificing victims' rights to justice. The study employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through prescriptive qualitative analysis. The findings indicate that the non-judicial reconciliation approach pursued through Presidential Decree Number 17 of 2022 risks generating structural impunity if unaccompanied by clear accountability mechanisms, while a purely criminal accountability pathway faces obstacles of retroactivity and institutional limitations. This study offers a Constructive Utilitarianism framework as the philosophical foundation for a model of conditional reconciliation, positioning truth disclosure and victim recovery as preconditions for the postponement, rather than the elimination, of criminal accountability. The novelty of this research lies in a normative synthesis that overcomes the retributive-restorative dichotomy through a draft Truth and Reconciliation Commission bill grounded in limited retroactivity and the *lex specialis* principle.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: I Dewa Gede Ngurah Sena Agung

Institution: Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Universitas Bali Internasional

Email: ngurahsenaagung@unbi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Keadilan transisional (transitional justice) merupakan seperangkat mekanisme yudisial dan non-yudisial yang ditempuh suatu negara untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lampau, sekaligus membangun fondasi bagi konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum (Teitel, 2003). Konsep ini mencakup empat pilar utama, yaitu pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban pidana, reparasi bagi korban, dan reformasi kelembagaan (Hayner, 2011). Di Indonesia, kebutuhan atas keadilan transisional muncul dari rangkaian peristiwa pelanggaran HAM berat sepanjang rezim otoriter dan masa transisi demokrasi, di antaranya peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius 1982–1985, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, penghilangan orang secara paksa 1997–1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi I–II, yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah diklasifikasikan sebagai bagian dari serangkaian peristiwa pelanggaran HAM berat yang hingga kini penyelesaiannya belum tuntas (Manan, 2016).

Upaya legislatif pertama untuk menjawab persoalan ini ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR), yang dirancang sebagai mekanisme non-yudisial untuk mengungkap kebenaran dan memberikan kompensasi kepada korban di luar proses peradilan pidana. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan

Nomor 006/PUU-IV/2006 membatalkan UU KKR secara keseluruhan (in toto) dengan pertimbangan utama bahwa ketentuan mengenai kompensasi bersyarat amnesti bertentangan dengan hak korban atas kebenaran dan keadilan sebagaimana dijamin konstitusi (Raharjo, 2007). Pembatalan tersebut menyisakan kekosongan norma yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, sehingga Indonesia belum memiliki payung hukum komprehensif bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam kekosongan tersebut, dua paradigma penyelesaian tumbuh secara paralel dan kerap saling berhadapan. Di satu sisi, pendekatan rekonsiliasi non-yudisial memperoleh momentum baru melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, yang mengedepankan pemulihan korban tanpa secara eksplisit menempatkan pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai bagian dari proses penyelesaian. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban pidana melalui Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara normatif tetap terbuka, namun dalam praktiknya menghadapi kendala struktural, mulai dari asas non-retroaktif, proses penyidikan oleh Komnas HAM yang berulang kali dinyatakan belum memenuhi syarat formil oleh Kejaksaan Agung, hingga tiadanya kemauan politik untuk membawa kasus-kasus tersebut ke ranah peradilan (Nasution, 2018).

Ketegangan antara kedua pendekatan tersebut merupakan inti dari dilema keadilan transisional di Indonesia. Sejumlah kajian terdahulu cenderung memosisikan rekonsiliasi non-yudisial dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua pilihan yang saling meniadakan (*mutually exclusive*), sehingga diskursus akademik maupun kebijakan sering terjebak pada perdebatan biner antara pendekatan retributif dan restoratif (Yuliani, 2016). Padahal, pengalaman komparatif di berbagai negara transisi, termasuk Afrika Selatan dan Timor-Leste, menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan transisional sangat bergantung pada kemampuan merancang mekanisme yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara proporsional. Penelitian ini karenanya bertujuan, pertama, menganalisis akar dilema normatif antara rekonsiliasi non-yudisial dan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum Indonesia pascapembatalan UU KKR; dan kedua, merumuskan model penyelesaian integratif berbasis kerangka filosofis Utilitarianisme Konstruktif yang menempatkan kebenaran dan pemulihan korban sebagai prasyarat, bukan pengganti, akuntabilitas pidana. Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: bagian tinjauan pustaka menguraikan teori keadilan transisional dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum HAM internasional; bagian metode menjelaskan pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan; bagian hasil dan pembahasan menganalisis kekosongan norma, dilema kedua pendekatan, serta menawarkan model integratif; dan bagian akhir memuat simpulan serta rekomendasi kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tiga landasan teoretis utama yang mendasari analisis dilema keadilan transisional di Indonesia, yaitu teori keadilan transisional, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum HAM internasional, serta model rekonsiliasi non-yudisial dalam pengalaman komparatif berbagai negara.

2.1 Teori Keadilan Transisional

Ruti Teitel (2003) mendefinisikan keadilan transisional sebagai konsepsi keadilan yang berkaitan dengan periode perubahan politik, yang dicirikan oleh respons hukum

untuk mempertanggungjawabkan kesalahan rezim represif sebelumnya. Teitel (2000) mengidentifikasi beberapa fase perkembangan keadilan transisional, mulai dari model Nuremberg pascaperang hingga model kontemporer yang lebih menekankan normalisasi hukum dalam konteks konflik berkepanjangan. Priscilla Hayner (2011) memperluas kerangka tersebut dengan menegaskan empat pilar keadilan transisional, yaitu pengungkapan kebenaran (*truth-seeking*), pertanggungjawaban (*accountability*), reparasi (*reparation*), dan jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-recurrence*). Keempat pilar tersebut bersifat komplementer, sehingga penekanan berlebihan pada satu pilar dengan mengorbankan pilar lain berpotensi menghasilkan penyelesaian yang timpang. Dalam konteks inilah dikotomi antara pendekatan retributif, yang menitikberatkan pemidanaan pelaku, dan pendekatan restoratif, yang menitikberatkan pemulihan hubungan sosial dan korban, kerap dipertentangkan, padahal keduanya semestinya dipahami sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam satu kerangka keadilan transisional yang utuh.

2.2 *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum HAM Internasional*

Hukum HAM internasional menempatkan kewajiban negara untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), khususnya untuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang telah mencapai status *jus cogens* dalam hukum internasional. Prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menegaskan bahwa yurisdiksi internasional baru dapat diaktifkan apabila negara terbukti tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) menuntut pelaku secara genuine di tingkat domestik (Statuta Roma, 1998). Di Indonesia, kewajiban tersebut secara normatif diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc bagi peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sekaligus mengadopsi konsep pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) sebagaimana dikenal dalam hukum pidana internasional (Setiyono, 2010). Namun demikian, penerapan asas retroaktif dalam UU 26/2000 tetap dibatasi oleh syarat pembentukan pengadilan ad hoc melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk setiap peristiwa tertentu, sehingga penegakannya sangat bergantung pada kemauan politik lembaga legislatif dan eksekutif.

2.3 *Rekonsiliasi Non-Yudisial dan Model Komisi Kebenaran Komparatif*

Pengalaman komparatif menunjukkan variasi model rekonsiliasi non-yudisial. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan menerapkan model amnesti bersyarat, di mana pelaku memperoleh amnesti individual hanya setelah mengungkapkan kebenaran secara penuh dan terbukti bahwa pelanggaran dilakukan dengan motif politik, suatu mekanisme yang oleh sebagian sarjana dinilai berhasil menyeimbangkan kebutuhan kebenaran dengan stabilitas transisi, namun oleh sarjana lain dikritik karena menoleransi impunitas bagi pelaku yang tidak mengajukan permohonan amnesti (Truth and Reconciliation Commission of South Africa, 1998). Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR) Timor-Leste menempuh

pendekatan berbeda dengan memisahkan secara tegas antara proses rekonsiliasi komunitas untuk pelanggaran ringan dan proses peradilan khusus bagi pelanggaran berat, sehingga rekonsiliasi non-yudisial tidak menggantikan tetapi melengkapi mekanisme pertanggungjawaban pidana (CAVR, 2005). Kedua model tersebut menegaskan bahwa keberhasilan rekonsiliasi non-yudisial sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dirancang sebagai pelengkap, bukan substitusi, bagi mekanisme akuntabilitas pidana, suatu pelajaran yang relevan bagi Indonesia dalam merumuskan format kelembagaan penyelesaian pelanggaran HAM berat pascapembatalan UU KKR (Wardaya, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, dan asas hukum yang relevan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori keadilan transisional dan kerangka Utilitarianisme Konstruktif; serta pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder bersumber dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga HAM nasional maupun internasional, sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai model penyelesaian yang tepat bagi dilema keadilan transisional di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kekosongan Norma Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Pembatalan UU KKR secara *in toto* oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan ketentuan mengenai kompensasi bersyarat amnesti yang dianggap inkonstitusional, tetapi turut menghapus keseluruhan kerangka kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dirancang sebagai mekanisme non-yudisial. Akibatnya, sejak tahun 2006 Indonesia mengalami kekosongan norma yang bersifat total, bukan sekadar kekosongan norma parsial pada satu atau beberapa pasal. Kekosongan ini berimplikasi ganda: di satu sisi, tidak tersedia payung hukum bagi pembentukan komisi kebenaran yang baru; di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban pidana melalui UU 26/2000 tidak pernah dirancang untuk menjangkau keseluruhan dimensi keadilan transisional, seperti reparasi menyeluruh dan reformasi kelembagaan. Kekosongan norma inilah yang mendorong pemerintah menempuh jalan kebijakan melalui instrumen hukum yang secara hierarkis lebih rendah, yakni Keputusan Presiden, yang secara konseptual tidak dapat menggantikan kedudukan undang-undang dalam mengatur hak-hak konstitusional korban (Raharjo, 2007).

4.2 Dilema Rekonsiliasi Non-Yudisial: Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan Risiko Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat melalui Keppres 17/2022 merupakan terobosan kebijakan yang patut diapresiasi karena untuk pertama kalinya negara secara resmi mengakui terjadinya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun demikian, pendekatan ini menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Pertama, dari sisi kedudukan hukum, Keputusan Presiden merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang tidak memiliki daya ikat setara undang-undang, sehingga rekomendasi dan langkah pemulihan yang dihasilkan rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintahan berikutnya. Kedua, dari sisi substansi, fokus tim yang diarahkan pada pemulihan hak korban tanpa disertai kerangka pertanggungjawaban pidana yang jelas berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan negara tanpa akuntabilitas (*acknowledgment without accountability*), yang alih-alih menutup, justru berpotensi melanggengkan budaya impunitas struktural. Ketiga, tanpa keterkaitan formal dengan proses penyelidikan Komnas HAM dan mekanisme peradilan HAM ad hoc, penyelesaian non-yudisial berisiko menjadi penyelesaian akhir (*final settlement*) secara de facto bagi negara, meskipun secara de jure jalur pidana tetap terbuka (Yuliani, 2016).

4.3 Pertanggungjawaban Pidana: Peluang dan Kendala Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Di sisi lain, jalur pertanggungjawaban pidana melalui Pengadilan HAM Ad Hoc menghadapi kendala struktural yang tidak kalah pelik. Sejak berlakunya UU 26/2000, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan projustisia terhadap sejumlah peristiwa, namun mayoritas berkas dinyatakan Kejaksaan Agung belum memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga proses penyidikan tidak pernah berlanjut ke tahap penuntutan. Persoalan ini diperparah oleh mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang mensyaratkan usul Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah proses politik yang pada praktiknya sangat rentan terhadap pertimbangan non-hukum. Dari peristiwa yang pernah diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu peristiwa Timor Timur pascajajak pendapat, Tanjung Priok, dan Abepura, hanya sebagian kecil terdakwa yang divonis bersalah, dan sebagian besar putusan tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (Nasution, 2018). Pengalaman ini menunjukkan bahwa jalur pertanggungjawaban pidana semata, tanpa didukung penguatan kelembagaan penyidikan dan penuntutan serta kemauan politik yang konsisten, tidak dengan sendirinya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban.

4.4 Ringkasan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat dan Status Penyelesaiannya.

Tabel 1 menyajikan ringkasan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara beserta jalur dan status penyelesaiannya hingga saat ini, sebagai ilustrasi atas dua paradigma penyelesaian yang berjalan secara paralel.

Tabel 1. Ringkasan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat dan Status Penyelesaiannya

Peristiwa	Tahun	Jalur Penyelesaian	Status Penyelesaian
Peristiwa 1965–1966	1965–1966	Non-Yudisial (Tim PPHAM)	Pengakuan negara; pemulihan bertahap
Penembakan Misterius (Petrus)	1982–1985	Non-Yudisial (Tim PPHAM)	Pengakuan negara; belum ada pertanggungjawaban pidana

Peristiwa	Tahun	Jalur Penyelesaian	Status Penyelesaian
Peristiwa Tanjung Priok	1984	Yudisial (Pengadilan HAM Ad Hoc)	Putusan dibatalkan pada tingkat kasasi
Peristiwa Talangsari	1989	Non-Yudisial (Tim PPHAM)	Pengakuan negara; pemulihan korban
Penghilangan Orang Secara Paksa	1997–1998	Yudisial (rekomendasi DPR)	Rekomendasi DPR belum ditindaklanjuti Presiden
Kerusuhan Mei 1998	1998	Non-Yudisial (Tim PPHAM)	Pengakuan negara
Peristiwa Trisakti dan Semanggi I–II	1998–1999	Yudisial (penyelidikan Komnas HAM)	Berkas dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Agung
Peristiwa Timor Timur Pascajajak Pendapat	1999	Yudisial (Pengadilan HAM Ad Hoc)	Sebagian besar terdakwa dibebaskan
Peristiwa Wasior dan Wamena	2001–2003	Non-Yudisial (Tim PPHAM)	Pengakuan negara; pemulihan korban
Peristiwa Simpang KKA Aceh	1999	Non-Yudisial (Tim PPHAM)	Pengakuan negara

Sumber: Diolah dari Laporan Tim PPHAM (2023) dan Komnas HAM (2023)

4.5 Menuju Model Integratif: Kerangka Utilitarianisme Konstruktif.

Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka Utilitarianisme Konstruktif sebagai landasan filosofis bagi model penyelesaian yang mengintegrasikan rekonsiliasi non-yudisial dan pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan utilitarianisme klasik yang cenderung mengorbankan kepentingan individu demi kemanfaatan mayoritas, Utilitarianisme Konstruktif memosisikan kemanfaatan sosial (social utility) sebagai tujuan yang harus dicapai melalui, bukan dengan mengorbankan, pemenuhan hak-hak dasar korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan (Purnama Santhi, 2026). Dalam kerangka ini, rekonsiliasi non-yudisial tidak diposisikan sebagai pengganti (substitute) pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai tahap pendahuluan (precondition) yang menanggihkan, bukan menghapuskan, proses pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak berpartisipasi secara jujur dan penuh dalam proses pengungkapan kebenaran. Model rekonsiliasi bersyarat (conditional reconciliation) ini secara operasional dapat diwujudkan melalui rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru dengan tiga elemen pokok. Pertama, penerapan asas retroaktif terbatas (limited retroactivity) yang dibatasi secara eksplisit hanya untuk peristiwa yang telah diakui negara melalui hasil penyelidikan Komnas HAM atau Tim PPHAM, guna menghindari persoalan konstitusionalitas yang menjadi dasar pembatalan UU KKR sebelumnya. Kedua, penerapan asas *lex specialis* yang menempatkan mekanisme komisi kebenaran sebagai hukum khusus yang tidak menghapuskan berlakunya UU 26/2000, melainkan berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Ketiga, pembentukan mekanisme pengawasan independen yang memastikan bahwa proses non-yudisial tidak berhenti pada tahap pengakuan simbolis, melainkan berlanjut pada evaluasi berkala atas kepatuhan pelaku terhadap syarat pengungkapan kebenaran sebagai prasyarat penangguhan proses pidana. Melalui konstruksi demikian, dilema antara rekonsiliasi non-yudisial dan pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami sebagai pilihan yang saling meniadakan, melainkan sebagai satu kesatuan proses keadilan transisional yang saling menopang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan norma pascapembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi telah melahirkan dilema mendasar antara pendekatan rekonsiliasi non-yudisial dan pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pendekatan rekonsiliasi non-yudisial melalui Keppres 17/2022, meskipun merupakan langkah maju dalam pengakuan negara atas peristiwa masa lalu, berisiko menghasilkan impunitas struktural apabila tidak diintegrasikan dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Sebaliknya, jalur pertanggungjawaban pidana melalui UU 26/2000 menghadapi kendala struktural dan politik yang membuatnya sulit berdiri sendiri sebagai solusi tunggal. Kerangka Utilitarianisme Konstruktif yang ditawarkan penelitian ini merumuskan model rekonsiliasi bersyarat yang menempatkan pengungkapan kebenaran sebagai prasyarat penangguhan, bukan penghapusan, pertanggungjawaban pidana, sehingga kedua pendekatan dapat berjalan secara integratif melalui satu kerangka undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang baru. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek analisis yuridis-normatif yang belum disertai kajian empiris terhadap persepsi korban, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerimaan model rekonsiliasi bersyarat ini melalui pendekatan sosio-legal terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisbiantoro. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação. (2005). *Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste*. CAVR.
- Hayner, P. B. (2011). *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions* (2nd ed.). Routledge.
- Kasim, I., & Terre, E. R. (2003). *Kebeneran vs Keadilan: Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*. ELSAM.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Komnas HAM.
- Manan, M. (2016). Seeking Transitional Justice in Indonesia: Lessons from the Cases of Aceh, Papua and East Timor. *Constitutional Review*, 1(2), 69–98. <https://doi.org/10.31078/consrev124>
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>
- Purnama Santhi, N. N. P. (2026). *Konstruksi Kerangka Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia: Perspektif Utilitarianisme Konstruktif* [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas Warmadewa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi.
- Raharjo, A. (2007). Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 19(1).
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations.
- Setiyono, J. (2010). *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat: Studi Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Indonesia* [Disertasi doktor tidak diterbitkan]. Universitas Diponegoro.
- Teitel, R. G. (2000). *Transitional Justice*. Oxford University Press.
- Teitel, R. G. (2003). Transitional justice genealogy. *Harvard Human Rights Journal*, 16, 69–94.
- Truth and Reconciliation Commission of South Africa. (1998). *Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report (Vols. 1–5)*. TRC.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114.
- Wardaya, B. T. (2014). Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi. Galang Pustaka.
- Yuliani, A. (2016). Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 253–260.